

## BAB IV

### TAFSIR K.H. NAWAWI ABDUL AZIZ DAN PRAKTIK *MUDĀRASAH* AL-QUR'AN DI PESANTREN AN NUR NGRUKEM YOGYAKARTA

Bagian ini membahas tafsir K.H. Nawawi Abdul Aziz dan dampak dari praktik *mudārasah* Al-Qur'an di Pesantren An Nur Ngrukem Yogyakarta. Analisis ini mencakup deskripsi umum mengenai tafsir yang ditulis oleh K.H. Nawawi Abdul Aziz, metode dan gaya penafsirannya, serta tujuan penulisan tafsir tersebut. Selain itu, bagian ini menjelaskan praktik *mudārasah* Al-Qur'an di pesantren An Nur Ngrukem Yogyakarta, terutama yang melibatkan perempuan haid, dengan fokus pada fase pembentukan dan perkembangan praktik *mudārasah* Al-Qur'an.

#### A. Tafsir K.H. Nawawi Abdul Aziz

##### 1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

K.H. Nawawi Abdul Aziz adalah penulis dari tafsir ini. Ia adalah pendiri Pesantren An Nur Ngrukem dan seorang ulama yang peduli terhadap pendidikan santri, baik laki-laki maupun perempuan. K.H. Nawawi Abdul Aziz menyusun sebuah kitab yang diberi judul *Tausiyah Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid*. Kitab ini memuat pandangan K.H. Nawawi tentang bagaimana perempuan haid dapat membaca Al-Qur'an. Dalam kitab tersebut, K.H. Nawawi mendiskusikan beberapa ayat yang relevan dengan topik ini dan merujuk pada tafsir serta pendapat ulama-ulama fikih untuk membangun argumennya.

Peneliti memposisikan kitab ini sebagai tafsir karena K.H. Nawawi Abdul Aziz mendiskusikan beberapa ayat Al-Qur'an yang merujuk pada beberapa tafsir dan ulama fikih. Diskusi seperti ini dalam sebuah karangan dapat disebut sebagai tafsir.<sup>45</sup> Tafsir ini merupakan karya penting K.H. Nawawi Abdul Aziz yang membahas praktik *mudārasah* Al-Qur'an di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem. Karya ini ditulis secara sederhana, terdiri dari tujuh lembar, dan berfokus pada *mudārasah* Al-Qur'an, khususnya bagi santri yang sedang haid. Adapun ayat-ayat yang di gunakan dalam tafsir ini ialah:

Nama Surah	Ayat	Arti
An-Nisa' (4):105	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ	"sesungguhnya kami (Allah) telah menurunkan Al-Qur'an kepada kamu (Muhammad)"
Al-Waqi'ah (56):79-80	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ • تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ	"jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Yang turun (Al-Qur'an) secara berangsur-angsur dari tuhan semesta alam"
As-Syuara' (26):193	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ	"ia (Al-Qur'an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril)."
Al-Qadr ayat (97):1	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ	"kami telah menurunkan (Al-Qur'an) pada malam qadar."
Al-Hijr ayat (15):9	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ	"sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami

<sup>45</sup> Andreas Görke dan Johanna Pink, *Tafsir and Islamic Intellectual History Exploring the Boundaries of a Genre* (Oxford: Oxford University Press in association with the Institute of Ismaili Studies, 2014), 365 -366.

		(pula) yang memeliharanya.”
--	--	-----------------------------

Pada masa awal berdirinya Pesantren An Nur Ngrukem santri masih tidak sebanyak masa sekarang, kegiatan belajar mengajar masih terfokus pada Pendidikan nonformal. Lambat laun diresmikanlah Pendidikan formal di pesantren yang kian pesat, melibatkan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari MTs, Aliyah, hingga IIQ. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kurikulum yang mampu mencakup seluruh jenjang tersebut. Dalam prosesnya, K.H. Nawawi sebagai pendiri dan pengajar menghadapi tantangan khusus, terutama terkait dengan bagaimana mengakomodasi santri perempuan yang sedang haid dalam program pembelajaran Al-Qur'an. Zumrotun mengatakan:

“Prosesnya ada beberapa macam. Ketika Pesantren An Nur sudah memiliki banyak pelajar, kegiatan pengajarnya menjadi variatif, mulai dari MTs, Aliyah, hingga IIQ. Mbah Nawawi, sebagai dosen dan guru pada masa itu, merasa bertanggung jawab. Dahulu, terdapat dua program: kitab dan Al-Qur'an. Di dalam kelas, materi Al-Qur'an diajarkan secara bersama-sama. Di An Nur, program tersebut dikenal sebagai bimbingan untuk putra-putri. Namun, pada tahun-tahun awal di MTs, kondisi para santri perempuan seringkali tidak teratur. Ada yang baru 15 hari namun sudah mengalami haid. Ketika program *tahfidz* dimulai, banyak yang ketinggalan dan menghadapi kesulitan untuk mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, dicari dalil-dalil yang memperbolehkan situasi tersebut. Memang terdapat fatwa yang masyhur mengenai hal ini, yang menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Zumrotun Nawawi, Istri Ke Dua K.H. Nawawi Abdul Aziz, Pondok Pesantren Annur Komplek Annisa Ngrukem Yogyakarta 05 Juni 2024

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa latar belakang penulisan tafsir ini didasarkan pada berbagai problematika yang dihadapi oleh santri, terutama perempuan yang sedang haid. Pada masa itu, pesantren tidak hanya fokus pada pengajaran Al-Qur'an di pondok, tetapi juga pada bagaimana memastikan program pendidikan formal yang disebut "bimbingan" tetap berjalan tanpa hambatan. K.H. Nawawi berusaha untuk menemukan dalil-dalil yang relevan guna mengatasi masalah ini, sehingga santri perempuan tidak memiliki alasan untuk ketinggalan materi dan mendapatkan nilai yang tidak memuaskan dengan alasan sedang haid. Alif mengatakan:

“Pada masa lalu, jumlah santri di pesantren masih sedikit. Ketika terdapat larangan membaca atau mengulang hafalan Al-Qur'an bagi santri yang sedang haid, timbul pertanyaan tentang siapa yang akan mengaji Al-Qur'an. Misalnya, jika Bu Nyai sedang haid, santri harus mengaji kepada siapa? Dan jika santri yang sedang haid, siapa yang akan diajarkan oleh Bu Nyai? Untuk mengatasi masalah ini, K.H. Nawawi Abdul Aziz menulis *Tausiyah Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid*. Dalam tausiyah tersebut, beliau menjelaskan bahwa dalam kondisi belajar Al-Qur'an, kita bisa *taqlid* kepada imam lain, seperti saat umrah atau haji ketika tawaf. Oleh karena itu, setiap santri baru wajib mengikuti tausiyah dari K.H. Nawawi agar memiliki pemahaman yang sah tentang diperbolehkannya membaca Al-Qur'an ketika sedang haid, seolah mendapatkan ijazah dari beliau. Dalam tausiyah tersebut, K.H. Nawawi juga menjabarkan berbagai rukhsah (keringanan) yang ada. Meskipun demikian, mungkin ada beberapa pesantren yang masih melarang santri perempuan membaca Al-Qur'an ketika haid.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Alifatul Azizah Istiyani, Alumni Santri Pondok Pesantren Annur Ngrukem Yogyakarta Komplek Al Maghfirah 28 Maret 2024 (VIA Whatspp)

Motivasi utama di balik penulisan tafsir ini adalah keprihatinan beliau terhadap kesulitan yang dihadapi oleh santri perempuan yang sedang haid dalam mengikuti program *mudārasah* Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh K.H. Muslim Nawawi, dasar hukum yang digunakan adalah sama seperti yang dibuat oleh K.H. Nawawi Abdul Aziz. K.H. Muslim Nawawi menyatakan bahwa ia tidak pernah berani mengubah ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ayahnya, K.H. Nawawi Abdul Aziz. Semua ketentuan hukum terkait wanita haid yang membaca Al-Qur'an sudah tercetak dan ditulis sendiri oleh K.H. Nawawi Abdul Aziz. Oleh karena itu, merujuk pada buku tersebut adalah langkah yang dianjurkan.<sup>48</sup>

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kontinuitas pendidikan agama dan formal bagi santri perempuan yang sedang haid. Sebagai seorang penjaga Al-Qur'an yang juga seorang pendidik, K.H. Nawawi memahami pentingnya menjaga hafalan yang tidak terputus, khususnya bagi santri perempuan yang sering kali menghadapi hambatan biologis seperti haid. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam namun tetap praktis dalam pelaksanaannya.<sup>49</sup>

Melalui penulisan tafsir ini, K.H. Nawawi memberikan panduan yang jelas dan dalil-dalil yang mendukung praktik membaca Al-Qur'an bagi

---

<sup>48</sup> Muhamad Azka Kafa, "*Hukum Bagi Wanita Haid Membaca Al-Quran (Studi Komparasi Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah I Saragan Rambeanak Mungkid Magelang)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), XIV

<sup>49</sup> Annurngrukem TV, "BEDAH BUKU BIOGRAFI SIMBAH KH, NAWAWI ABDUL AZIZ" Youtube, Senin 18 Juli 2024 <https://www.youtube.com/live/gueeYWM3-O4>

perempuan yang sedang haid. Ia merujuk pada berbagai fatwa yang sudah masyhur dan diakui keabsahannya dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini dilakukan agar santri perempuan tetap dapat mengikuti program tahfiz dan bimbingan tanpa ketinggalan, serta menjaga kualitas pendidikan di Pesantren An Nur Ngrukem.

Dengan demikian, penulisan tafsir ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi permasalahan yang dihadapi, tetapi juga menunjukkan komitmen K.H. Nawawi terhadap pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Tafsir ini menjadi bagian penting dalam sejarah Pesantren An Nur Ngrukem, menunjukkan bagaimana pesantren tersebut beradaptasi dan mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang ada, serta memastikan bahwa seluruh santri, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu.

## 2. Metode dan Gaya Penafsiran

### a. Metode Penafsiran

Karya K.H. Nawawi Abdul Aziz, meskipun singkat dan hanya membahas beberapa ayat Al-Qur'an, dapat dianggap sebagai sebuah tafsir. Karya ini membahas isu spesifik tentang hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid, memberikan interpretasi terhadap ayat-ayat yang relevan, dan menjadi landasan bagi praktik *mudārasah* di Pesantren An Nur Ngrukem Yogyakarta. Görke menjelaskan bahwa tafsir tidak selalu berupa karya besar yang membahas keseluruhan ayat Al-Qur'an secara

mendalam, namun ayat-ayat yang dimaknai dalam suatu karya juga bisa disebut dengan tafsir. Ia menyatakan bahwa:

“A second point to note is that exegesis does not take place only in complete works that aim to cover the entire Qur'an. Several works exist, and have existed throughout time, that concentrated on single verses like the āyat al-kursī (the so-called throne verse [Q. 2:255]), or on single suras of the Qur'an, like Sūrat al-Fātiḥa (Q. 1), Sūrat Yūsuf (Q. 12) or Sūrat Yāsīn (Q. 36). Other commentaries have focused on certain parts of the Qur'an, like the juz' ammā, the last part of the Qur'an, which comprises Sūrat al-Naba' (Q. 78) to Sūrat al-Nās (Q. 114). Especially outside the Arab world, translations of and commentaries on a selection of Qur'anic verses have by far outnumbered complete commentaries or complete translations. Thus, although the first complete translation of the Qur'an into Chinese was published in 1927, several Chinese selections from the Qur'an were published before that time, partly with commentary. In the Sindhi language, a number of commentaries on different parts or single suras of the Qur'an were composed from the eighteenth to the early twentieth centuries, but apparently no complete commentary. Moreover, a large part of the oral exegesis mentioned above does not cover the complete Qur'an. In studies of tafsīr, these partial tafsīrs have rarely been taken into account.”<sup>50</sup>

(Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa penafsiran tidak hanya terjadi dalam karya-karya lengkap yang bertujuan untuk mencakup seluruh Al-Qur'an. Beberapa karya ada, dan telah ada sepanjang waktu, yang berkonsentrasi pada ayat-ayat tunggal seperti ayat al-kursi (yang disebut ayat singgasana [Q. 2:255]), atau pada surah tunggal Al-Qur'an, seperti Sūrat al-Fātiḥah (Q. 1), Sūrat Yūsuf (Q. 12) atau Sūrat Yāsīn (Q. 36). Komentar lain berfokus pada bagian-bagian tertentu dari Al-Qur'an, seperti juz' ammā, bagian terakhir dari Al-Qur'an, yang terdiri dari Sūrat al-Naba' (Q. 78) hingga Sūrat al-Nās (Q. 114). Terutama di luar dunia Arab, terjemahan dan

---

<sup>50</sup> Görke, Andreas. “Redefining the Borders of Tafsīr: Oral Exegesis, Lay Exegesis and Regional Particularities.” *Tafsīr and Islamic Intellectual History: Exploring the Boundaries of a Genre*, edited by Andreas Görke and Johanna Pink, Oxford University Press in association with The Institute of Ismaili Studies, 2014, pp. 368

komentar tentang pilihan ayat-ayat Al-Qur'an jauh melebihi jumlah komentar lengkap atau terjemahan lengkap. Jadi, meskipun terjemahan lengkap pertama Al-Qur'an ke dalam bahasa Cina diterbitkan pada tahun 1927, beberapa pilihan Cina dari Al-Qur'an diterbitkan sebelum waktu itu, sebagian dengan komentar. Dalam bahasa Sindhi, sejumlah komentar tentang bagian-bagian yang berbeda atau surah tunggal dari Al-Qur'an disusun dari abad kedelapan belas hingga awal abad kedua puluh, tetapi tampaknya tidak ada komentar lengkap. Selain itu, sebagian besar penafsiran lisan yang disebutkan di atas tidak mencakup seluruh Al-Qur'an. Dalam studi tafsir, tafsir parsial ini jarang diperhitungkan.).

Artinya dalam banyak kasus, para komentator Muslim paling awal bahkan tidak sepatutnya tentang vokalisasi yang benar dari suatu bagian, dan banyak volume telah diisi dengan diskusi tentang bacaan yang bervariasi. Di sisi lain, gaya referensial dari banyak ayat Al-Qur'an berarti bahwa bagian-bagian ini hanya dapat dipahami dengan latar belakang narasi dasar.

Tafsir ini mengadopsi pendekatan sistematis dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, dengan fokus utama pada hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid. tidak menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, melainkan fokus pada tema spesifik yaitu hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan hadits, namun ia juga mengutip pendapat ulama fikih dari berbagai *Mazhab* dan kitab-kitab fikih klasik seperti *Majmu' Syarhil Muhadzabi*, *Fathul Mu'in*, *I'natut Thalibin*, *Al-Asybah wan Nadhair*, dan *Al-Halaqot*

*Ar-Robi'ah*. Adapun metode penafsiran K.H. Nawawi dalam kitab tafsirnya mencakup:

### 1) Aspek Bahasa

K.H. Nawawi Abdul Aziz memulai dengan menjelaskan proses turunnya Al-Qur'an, dan kemudian melakukan analisis bahasa pada ayat tertentu. Misalnya, ia mengutip sepenggal ayat *إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ* versi lengkap darinya adalah Q.S. An-Nisa' (4):105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَافِيَيْنِ حَصِيمًا

Pada pendekatan ini, ia tidak merujuk pada pihak lain, sehingga dapat menyajikan pemahamannya secara independent untuk membahas makna lafadz dan konteksnya.

Melalui ayat tersebut K.H. Nawawi Abdul Aziz menjelaskan secara rinci makna lafadz "*Nazala*" (turun) yang digunakan dalam Al-Qur'an, serta variasi penggunaannya yang mengindikasikan perbedaan makna. Misalnya, "*Anzala*" atau "*Anzalna*" merujuk pada turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadr, sementara "*Nazzala*" atau "*Nazzalna*" berarti Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

### 2) Merujuk pada Hadits dan Kitab Fikih

Selanjutnya, K.H. Nawawi Abdul Aziz membahas bagaimana permasalahan terkait telah dibicarakan oleh para penafsir sebelumnya,

termasuk referensi kepada hadis-hadis yang relevan. Hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini, yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah membaca Al-Qur'an saat haid karena khawatir lupa hafalannya. Hadis lain yang digunakan adalah hadis tentang larangan wanita bercadar dan memakai sarung tangan saat ihram, yang digunakan untuk menjelaskan tentang aurat wanita.

Diskusi ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang isu ini dan bagaimana tradisi Islam menginterpretasikan hukum tersebut. Ia tidak hanya mengandalkan analisis bahasa semata. Ia juga membahas pandangan para mufassir (ahli tafsir) sebelumnya serta hadits-hadits yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Hal ini memberikan dasar yang kuat dalam memahami konteks ayat dan bagaimana tradisi Islam telah menafsirkannya dari masa ke masa. Selain itu, K.H. Nawawi juga merujuk pada kitab-kitab fikih klasik seperti *Majmu' Syarhil Muhadzabi*, *Fathul Mu'in*, *I'anut Thalibin*, *Al-Asybah wan Nadhair*, dan *Al-Halaqot Ar-Robi'ah*.

### 3) Konstruksi Fikih

K.H. Nawawi Abdul Aziz memulai tahap ini dengan menjelaskan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid. Ia merujuk pada kitab *Majmu' Syarhil Muhadzabi* karya Imam

Nawawi untuk menjelaskan dua pandangan yang berbeda dari Imam Malik. Pandangan pertama mengharamkan perempuan haid membaca Al-Qur'an, sementara pandangan kedua membolehkannya.

K.H. Nawawi Abdul Aziz kemudian mengutip pendapat Imam Daud yang membolehkan perempuan haid membaca Al-Qur'an dengan alasan kekhawatiran lupa akan hafalannya karena lamanya masa haid. Ia juga menyebutkan pendapat lain yang membolehkan perempuan haid membaca Al-Qur'an jika ada kebutuhan untuk mengajar.

Selanjutnya, K.H. Nawawi Abdul Aziz menyampaikan pengalamannya mendengar penjelasan dari Syaikh Arwani Amin bahwa perempuan haid boleh membaca Al-Qur'an dengan niat selain ibadah, seperti mengajar, mengingatkan orang yang salah membaca, atau karena khawatir lupa hafalan.

Ia juga membahas konsep *taqlid* (mengikuti pendapat ulama) dan menjelaskan bahwa jika seseorang mengikuti pendapat seorang imam dalam suatu masalah, maka ia harus mengikuti semua ketentuan yang terkait dengan masalah tersebut. Namun, dalam kasus membaca Al-Qur'an saat haid, cukup mengikuti pendapat imam yang membolehkannya saja.

K.H. Nawawi Abdul Aziz juga mengutip kitab *Fathul Mu'in* dan *I'anatut Thalibin* untuk menjelaskan tentang keadaan darurat yang membolehkan melakukan hal yang dilarang, serta konsep "hajat"

(kebutuhan) yang dapat dianggap sebagai darurat. Ia menyimpulkan bahwa perempuan haid boleh membaca Al-Qur'an jika ada kebutuhan mendesak, seperti mengikuti bimbingan *tahfidz*.

Terakhir, K.H. Nawawi Abdul Aziz membahas tentang aurat wanita merdeka, mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis untuk menjelaskan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat. Ia menyimpulkan bahwa perempuan boleh memperlihatkan wajah dan tangannya ketika ada kebutuhan, seperti dalam kegiatan jual beli atau belajar Al-Qur'an.

#### 4) Kontekstualisasi


Pada tahap ini, K.H. Nawawi Abdul Aziz menempatkan pembahasan dalam konteks yang lebih luas. Ia menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum membaca Al-Qur'an saat haid, termasuk pandangan Imam Syafi'i yang mengharamkannya dan Imam Malik yang membolehkannya dalam kondisi tertentu. Ia juga mengemukakan pandangannya sendiri yang sejalan dengan Imam Malik, serta alasan-alasan yang mendasarinya, termasuk kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Qur'an jika tidak dibaca selama masa haid.

Melalui metode penelitian ini, tafsir K.H. Nawawi Abdul Aziz berhasil mengaitkan antara penjelasan ayat, diskusi hadis, dan aplikasi fikih. Dari bagian-bagian itulah kemudian K.H. Nawawi Abdul Aziz memberikan Kesimpulan agar santri An Nur tetap melakukan kegiatan *mudārasah* Al-Qur'an seperti biasanya meskipun dalam keadaan haid.

## b. Karakteristik Penafsiran

Tafsir K.H. Nawawi Abdul Aziz memiliki karakteristik tertentu dalam pendekatannya terhadap teks Al-Qur'an. K.H. Nawawi sering menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an secara tidak utuh, melainkan hanya sepenggal ayat atau kadang mengambil satu ayat dari suatu surah dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini menunjukkan cara K.H. Nawawi dalam menafsirkan dan menyampaikan makna Al-Qur'an sesuai dengan konteks dan kebutuhan interpretatif tertentu.

Contoh ayat:



Dalam penulisannya, K.H. Nawawi Abdul Aziz mengadopsi gaya yang sangat ringkas dan padat. Ia memanfaatkan bahasa Arab klasik untuk menyampaikan inti dari tafsir, namun juga menyertakan penjelasan dalam bahasa Jawa Pegon, yang dikenal dengan istilah *ta'liqat*. Penggunaan bahasa Jawa Pegon ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman bagi

masyarakat awam, memberikan makna tambahan atau komentar atas teks Arab yang disajikan.

Tafsir ini dimulai dengan penjelasan mendalam mengenai turunnya Al-Qur'an dan hikmah penjagaannya oleh Allah. K.H. Nawawi Abdul Aziz kemudian membahas hukum menghafal Al-Qur'an dan kedudukan para penghafal Al-Qur'an (*huffadz*) dalam agama Islam. Setelah membahas aspek-aspek ini, tafsir ini beralih ke inti permasalahan, yaitu hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid. Dalam konteks ini, ia mengutip dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan untuk mendukung argumennya, seperti Surah An-Nisa' (4):105 dan Surah Al-Waqi'ah (56):79-80.

Contoh tafsir:

وَأَدَامَةَ وَجُودِ مَا هُوَ بِالْقُرْآنِ جِيلاً عَنْ جِيلاً فَرَضَ كِتَابَهُ فِي كُلِّ دَائِرَةٍ مُنطِقَةً. ثُمَّ إِنَّ وَجُودَ  
 ذَلِكَ فِيهَا يُعِيدُ شَرْعاً يَحْفَظُ دِينَ الْإِسْلَامِ خَالِداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ فَكَانَ لِكُلِّ حَائِلِ الْقُرْآنِ  
 الْمَاهِرِ مَقَامٌ كَرِيمٌ قَبْلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَقِّهِمْ بِمَجَائِلِ الْقُرْآنِ حَائِلٌ  
 رَأْيَ الْإِسْلَامِ (رواه الديلمي).

حُكْمُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لِلْحَائِضِ

جَوَانِ تَقْلِيدِ إِمَامٍ آخَرٍ مِنَ الْأُمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي مَسْئَلَةِ عَوْرَةِ الْحَرَّةِ

1. قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَمْعِ شَرْحَ الْمَهْذَبِ ٢/٣٥٧: (فَرَجٌ فِي مَذَاهِبِ

الْمَلَكَةِ فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ الْقُرْآنَ - وَعَنْ (إِمَامِ) مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَ(إِمَامِ) أَحْمَدَ (لِزَيْنِ حَنْبَلٍ)

رَوَى أَنَّ زَيْنَ أَحْمَدَ هُمَا التَّحْنُومُ وَالرَّائِيَةُ الْجَوَازُ وَبِهِ قَالَ كَاوُدُ وَأَحْتَجُّ لِمَنْ جَوَّزَ مَا رَوَى عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّهَا كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَإِنَّ زَمَنَهُ يَطْوُلُ فَيُحَافِظُ مِنْ نِسْيَانِهَا.

Tafsir ini juga menyertakan penjelasan tentang makna kata "nazala" dalam Al-Qur'an, membedakan antara penurunan Al-Qur'an secara keseluruhan, penurunan berangsur-angsur, dan penurunan oleh Malaikat Jibril. Selain itu, K.H. Nawawi Abdul Aziz menguraikan berbagai aspek hukum fikih, termasuk penjelasan hadis terkait etika berdagang serta hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid menurut pendapat Imam Malik.

Dalam tafsir ini, terdapat juga pembahasan tentang *taqlid* atau mengikuti pendapat imam *Mazhab* lain dalam keadaan tertentu, serta penjelasan mengenai aurat wanita merdeka sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadits. K.H. Nawawi Abdul Aziz memberikan nasihat kepada santriwati bahwa mereka boleh membaca Al-Qur'an saat haid dengan niat tertentu, seperti untuk mengulang hafalan atau mengikuti kegiatan belajar mengajar, berdasarkan pandangan Imam Malik.

Secara keseluruhan, penulisan tafsir ini memadukan antara penjelasan ayat Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, dan pandangan pribadi penulis. K.H. Nawawi Abdul Aziz berhasil menyajikan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tetapi juga aplikasi praktis dari ajaran-ajaran Islam. Tafsir ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca dalam menjalani kehidupan beragama yang lebih baik dan bermakna.

### 3. Tujuan dan Arah Tafsir K.H. Nawawi

Tafsir K.H. Nawawi Abdul Aziz ditulis dengan tujuan yang tidak hanya bersifat informatif tetapi juga sangat praktis, didorong oleh kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren. Penulisan tafsir ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif tentang Al-Qur'an, terutama terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid.

Tujuan utama dari penulisan tafsir ini adalah untuk menjawab keresahan dan pertanyaan yang muncul di kalangan santri mengenai hukum membaca Al-Qur'an saat haid. K.H. Nawawi Abdul Aziz menyadari bahwa banyak santri putri mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan *mudārasah* (pembelajaran Al-Qur'an) karena adanya larangan membaca Al-Qur'an saat haid. Ia ingin memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam namun tetap mengakomodasi kebutuhan para santri untuk terus belajar dan menghafal Al-Qur'an.

Selain itu, tafsir ini juga bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman yang mungkin ada di masyarakat terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid. K.H. Nawawi Abdul Aziz menegaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini, dan ada pandangan yang membolehkan perempuan haid membaca Al-Qur'an dengan syarat-syarat tertentu.

Tafsir ini memiliki orientasi yang praktis, yaitu memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi para santri dan pengajar di Pesantren An Nur Ngrukem dalam memahami dan menerapkan hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid. K.H. Nawawi tidak hanya menjelaskan hukum secara teoritis tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan solusi praktis agar para santri tetap dapat mengikuti kegiatan *mudārasah* tanpa melanggar ketentuan agama.

Motivasi utama di balik penulisan tafsir ini adalah keprihatinan K.H. Nawawi Abdul Aziz terhadap kesulitan yang dihadapi oleh santri perempuan yang sedang haid dalam mengikuti program *mudārasah* Al-Qur'an. Sebagai seorang pendidik yang berdedikasi, ia memahami pentingnya menjaga hafalan Al-Qur'an yang tidak terputus, khususnya bagi santri perempuan yang sering kali menghadapi hambatan biologis seperti haid. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk mencari solusi yang sesuai dengan ajaran Islam namun tetap praktis dalam pelaksanaannya.

Melalui penulisan tafsir ini, K.H. Nawawi memberikan panduan yang jelas dan dalil-dalil yang mendukung praktik membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang sedang haid. Ia merujuk pada berbagai fatwa yang sudah masyhur dan diakui keabsahannya dalam tradisi keilmuan Islam. Hal ini dilakukan agar santri perempuan tetap dapat mengikuti program tahfiz dan bimbingan tanpa ketinggalan, serta menjaga kualitas pendidikan di Pesantren An Nur Ngrukem.

Dengan demikian, penulisan tafsir ini tidak hanya memberikan solusi praktis bagi permasalahan yang dihadapi tetapi juga menunjukkan komitmen K.H. Nawawi terhadap pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Tafsir ini menjadi bagian penting dalam sejarah Pesantren An Nur Ngrukem, menunjukkan bagaimana pesantren tersebut beradaptasi dan mencari solusi dalam menghadapi tantangan yang ada, serta memastikan bahwa seluruh santri, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu.

## B. Praktik *Mudārasah* Al-Qur'an

### 1. Fase Awal

#### a. Kegelisahan dan Kebutuhan

Pada awalnya, terdapat kegelisahan di kalangan santri perempuan Pesantren An Nur Ngrukem saat mereka mengalami haid. Kegelisahan ini di mulai sekitar tahun 1999-2002. Pesantren An Nur Ngrukem adalah penganut *Madzhab* Syafi'i, di mana perempuan yang sedang haid dilarang untuk menyentuh atau membaca Al-Qur'an secara langsung. Larangan ini menimbulkan terbengkalainya proses pembelajaran *mudārasah* Al-Qur'an bagi santri perempuan, khususnya para pelajar saat itu. Hal ini mengakibatkan kendala baik bagi pengajar maupun bagi para pelajar.<sup>51</sup>

Kegelisahan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa *mudārasah* Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam kurikulum pendidikan di pesantren. Para santri perempuan merasa tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak sedang haid, karena mereka harus menghentikan sementara aktivitas *mudārasah* Al-Qur'an. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis dan emosional, terutama bagi santri yang memiliki target tertentu dalam hafalan mereka.

Di sisi lain, pesantren juga merasakan kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kondisi ini tanpa melanggar syariat Islam. Kebutuhan ini tidak hanya datang dari santri

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Zumrotun Nawawi, Istri Ke Dua K.H. Nawawi Abdul Aziz, Pondok Pesantren Annur Komplek Annisa Ngrukem Yogyakarta 05 Juni 2024

perempuan, tetapi juga dari para pengajar. Sebab apabila santri Perempuan haid tidak mengaji lalu siapa yang akan mengaji? Begitu juga sebaliknya apabila pengajar yang haid lalu siapa yang akan mengajarkan kepada para santri? Mereka menyadari bahwa perlu ada metode atau pendekatan baru yang memungkinkan santri perempuan tetap bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an meskipun sedang haid.

Proses pencarian solusi ini tidaklah mudah dan memerlukan pemikiran yang mendalam serta kehati-hatian. K.H. Nawawi harus memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak santri perempuan. Dengan tekad yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif. setelah menemukan sumber-sumber yang kuat, K.H. Nawawi akhirnya melakukan ijtihad untuk menjawab kegelisahan dan kebutuhan para santri perempuan di Pesantren An Nur Ngrukem.

K.H. Nawawi mulai mendalami ayat-ayat Al-Qur'an serta hukum-hukum yang berkaitan dengan *mudārasah* Al-Qur'an. Ia menelaah berbagai kitab, berusaha menemukan panduan yang dapat menjawab kegelisahan para santri dan diterapkan di pesantren tanpa bertentangan dengan syariat. Dalam prosesnya, K.H. Nawawi mengumpulkan sumber-sumber yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama terdahulu. Melalui kajian yang mendalam ini, ia berharap menemukan solusi yang tidak hanya sah secara

syar'i, tetapi juga praktis dan bermanfaat bagi santri perempuan yang sedang haid.

Kegelisahan para santri perempuan juga menjadi cerminan dari kesadaran akan pentingnya pendidikan agama yang terus menerus, tanpa terputus oleh siklus biologis. Dalam lingkungan pesantren, Al-Qur'an merupakan pusat dari segala aktivitas keagamaan dan pendidikan. Oleh karena itu, larangan tradisional yang menghalangi santri perempuan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an saat haid dipandang sebagai hambatan signifikan yang perlu diatasi.

Selain itu, para santri perempuan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar saat memutuskan untuk menghafal Al-Qur'an, meskipun dalam kondisi haid. Kebutuhan ini bukan hanya didorong oleh kewajiban akademis, tetapi juga oleh keinginan untuk menjaga kedekatan dengan kitab suci dan memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Rasa tanggung jawab ini semakin memperkuat urgensi untuk menemukan solusi yang memungkinkan mereka tetap dapat melaksanakan *mudārasah* selama masa haid.

Oleh karena itu, upaya K.H. Nawawi dalam merespon kegelisahan dan kebutuhan para santri perempuan tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap penjagaan Al-Qur'an yang inklusif. Ijtihad yang dilakukan oleh K.H. Nawawi akhirnya melahirkan sebuah praktik yang memungkinkan santri perempuan untuk tetap mendalami

Al-Qur'an serta tetap berjalannya metode pengajaran selama masa haid, tanpa melanggar syariat Islam dan tetap menjaga kesucian Al-Qur'an.

Proses ijtihad ini juga menunjukkan fleksibilitas dan dinamika dalam penerapan hukum Islam, di mana kebutuhan praktis umat dapat dijawab melalui pemikiran yang mendalam dan konsultasi yang bijak. K.H. Nawawi berhasil mengatasi tantangan ini dengan menghadirkan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis para santri perempuan, tetapi juga memperkuat semangat keislaman dan komitmen terhadap pendidikan agama di Pesantren An Nur Ngrukem.

Dengan keberhasilan ini, K.H. Nawawi tidak hanya meredakan kegelisahan para santri perempuan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk praktik *mudārasah* yang inklusif dan berkelanjutan. Solusi yang dihasilkan dari ijtihad ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan pesantren, di mana para santri perempuan dapat terus menjaga Al-Qur'an tanpa terhalang oleh siklus biologis mereka. Keberhasilan ini juga menginspirasi para santri-santri alumni untuk menerapkan pendekatan serupa di pesantren masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Seluruh proses ini menegaskan pentingnya ijtihad sebagai alat untuk menjawab tantangan kontemporer dalam kerangka hukum Islam. K.H. Nawawi menunjukkan bahwa melalui ijtihad, umat Islam dapat menemukan solusi yang adil dan inklusif, yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam dan menjawab kebutuhan umat secara praktis. Keberhasilan ini juga memperkuat

posisi Pesantren An Nur Ngrukem sebagai institusi pendidikan agama yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan santrinya.

b. Ijtihad K.H. Nawawi Abdul Aziz

Dalam menghadapi tantangan praktik *mudārasah* Al-Qur'an bagi santri perempuan yang sedang haid, K.H. Nawawi Abdul Aziz melakukan ijtihad. Ijtihad ini menghasilkan sebuah tafsir yang inovatif, yang memungkinkan santri perempuan untuk terus belajar Al-Qur'an selama masa haid, sebuah solusi yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga relevan dengan kebutuhan praktis. Tafsir ini menjadi bagian penting dalam pendidikan di Pesantren An Nur Ngrukem, yang sebelumnya mengalami hambatan serius karena larangan tradisional dalam *madzhab* Syafi'i yang melarang perempuan haid membaca Al-Qur'an.

Menanggapi kegelisahan yang muncul, K.H. Nawawi Abdul Aziz melakukan kajian terhadap berbagai teks klasik dan pendapat ulama mengenai interaksi perempuan haid dengan Al-Qur'an. Ia mendalami berbagai *Mazhab* dan pandangan yang ada, menyadari pentingnya menemukan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariat Islam tetapi juga dapat diterima secara luas dan praktis di konteks sosial pesantren.

Dari hasil kajian tersebut, K.H. Nawawi menemukan bahwa meskipun *Mazhab* Syafi'i menerapkan larangan ketat, *mazhab* lain seperti Hanafi dan Maliki memperbolehkan perempuan haid membaca Al-Qur'an dengan syarat tertentu. K.H. Nawawi memutuskan untuk merumuskan kebijakan yang

mengadopsi pandangan *Mazhab* Maliki, yang memberikan kelonggaran bagi perempuan haid untuk membaca Al-Qur'an meskipun dalam masa haid.

Keputusan ini memungkinkan santri perempuan untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an selama masa haid, tanpa melanggar syariat. Metode ini diterapkan secara langsung di pesantren, dan K.H. Nawawi memastikan untuk mendapatkan persetujuan dari beberapa ulama terkemuka seperti K.H. Sahal Mahfudh yang merupakan seorang ulama' ahli fikih.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan sifat kehati-hatian K.H. Nawawi dalam melaksanakan ijtihad.

Proses ijtihad K.H. Nawawi Abdul Aziz menegaskan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dengan fleksibilitas dan responsif terhadap kebutuhan umat.<sup>53</sup> Tafsir yang dihasilkan mencerminkan dedikasi K.H. Nawawi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua santri. Keberhasilan ini tidak hanya meredakan kegelisahan santri perempuan tetapi juga memperkuat posisi Pesantren An Nur Ngrukem sebagai lembaga pendidikan agama yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## 2. Fase Percobaan

### a. Menjadi Aturan

---

<sup>52</sup> Muhammad Anshori, dkk., *KH Nawawi Abdul Aziz: Sejarah Hidup Sang Penjaga Al-Qur'an* (Yogyakarta: Yayasan Al Ma'had Annur Yogyakarta Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Annur Yogyakarta, 2017), hlm. 65

<sup>53</sup> Annurngrukem TV, "BEDAH BUKU BIOGRAFI SIMBAH KH, NAWAWI ABDUL AZIZ" Youtube, Senin 18 Juli 2024 <https://www.youtube.com/live/gueeYWM3-O4>

Dalam fase percobaan tafsir ini, K.H. Nawawi Abdul Aziz memulai proses transformasi penting dalam praktik *mudārasah* Al-Qur'an di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh K.H. Nawawi adalah menyebarkan tafsir mengenai hukum perempuan haid dalam konteks membaca Al-Qur'an. Ia mengadakan serangkaian ceramah khusus di hadapan santri, Sebab yang memegang langsung proses pembelajaran tersebut ialah K.H. Nawawi.<sup>54</sup>

Dalam ceramah-ceramah ini, K.H. Nawawi menjelaskan dengan rinci latar belakang, dasar hukum, serta dalil-dalil yang mendukung pandangannya bahwa perempuan haid boleh membaca Al-Qur'an dengan niat tertentu. Ia mengutip hadis-hadis yang relevan dan pendapat ulama dari berbagai *Mazhab* untuk memperkuat argumentasinya. K.H. Nawawi juga memberikan contoh praktik-praktik yang telah dilakukan di pesantren-pesantren lain yang serupa, sebagai bentuk pembenaran terhadap ijtihad yang ia ajukan. Melalui ceramah ini, ia berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan yang akan diterapkan dan alasan di baliknya.

Setelah tafsir ini disosialisasikan, aturan dan praktik *mudārasah* di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem mengalami penyesuaian signifikan. Salah satu perubahan utama adalah pemberian izin kepada santri putri untuk membaca Al-Qur'an selama periode haid, dengan catatan niat tertentu seperti

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Zumrotun Nawawi, Istri Ke Dua K.H. Nawawi Abdul Aziz, Pondok Pesantren Annur Komplek Annisa Ngrukem Yogyakarta 05 Juni 2024

menghafal atau mengajar. K.H. Nawawi menetapkan bahwa santri putri harus menjaga kebersihan dan kesucian diri saat membaca Al-Qur'an, serta menekankan pentingnya niat yang benar dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah ini. Aturan baru ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan santri putri yang tidak ingin ketinggalan dalam hafalan dan bimbingan Al-Qur'an selama masa haid mereka.

Perubahan ini mencakup juga penyesuaian jadwal *mudārasah* dan bimbingan hafalan Al-Qur'an. Santri putri yang sedang haid diberikan waktu dan ruang khusus agar mereka dapat melanjutkan hafalan tanpa mengganggu kegiatan santri lain. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan santri putri tidak lagi khawatir kehilangan hafalan atau tertinggal dalam bimbingan selama periode haid mereka. Langkah ini menunjukkan upaya K.H. Nawawi untuk memastikan bahwa praktik pendidikan di pesantren tetap inklusif dan responsif terhadap kondisi santri.

Implementasi aturan baru ini, meskipun dirancang dengan baik, tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sebagian santri, pengasuh pesantren, dan Masyarakat baru seperti menantu-menantu yang masih berpegang teguh pada pandangan *Mazhab Syafi'i*, yang melarang perempuan haid membaca Al-Qur'an. Mereka merasa bahwa perubahan ini berpotensi mengurangi penghormatan terhadap kesucian Al-Qur'an.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan, K.H. Nawawi tetap konsisten dalam menjelaskan dan mempertahankan nilai-nilai serta manfaat dari praktik *mudārasah* Al-Qur'an yang baru ini. Ia tidak hanya memaparkan dasar hukum dan dalil, tetapi juga aktif mendengarkan kekhawatiran dan argumen dari berbagai pihak. Melalui dialog terbuka, ia berusaha untuk menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan untuk kepentingan pendidikan santri putri, khususnya yang menghafal Al-Qur'an.

#### b. Perdebatan dan Pertentangan

Penerapan praktik tafsir yang diperkenalkan oleh K.H. Nawawi Abdul Aziz dalam praktik *mudārasah* tidak lepas dari perdebatan dan pertentangan. Ketika ide-ide baru ini mulai diterapkan, muncul berbagai pandangan dan opini mengenai keabsahan dan manfaat dari ijtihad tersebut. Beberapa pihak meragukan keabsahan perubahan yang dilakukan, mengingat perbedaan dengan praktik-praktik yang sudah ada sebelumnya. Beberapa santri dan pengasuh pesantren yang awalnya tidak yakin dengan metode baru ini merasa perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Zumrotun mengatakan:

“Yang menerjemahkan bukan Mbah lagi, sudah orang lain. Saya tidak begitu mengikuti perjalanannya, tetapi mulai ramai sekitar tahun 2002-2003. Maksudnya, mulai ada penerapan *nderes* ini. Awalnya, tidak ada *nderes* sama sekali dan akhirnya mulai diterapkan. Jadi, prosesnya mengalami transisi. Pertama, ada perubahan. Kedua, tahap memahami. Ketiga, akhirnya dijalankan. Tentu saja, proses ini memiliki tahapannya sendiri, meskipun saya tidak sepenuhnya

paham. Saya hanya tahu sedikit. Seingat saya, sekitar tahun 1999 mulai ada penerapan *nderes* ini.”<sup>55</sup>

Dari penjelasan ibu N.H. Zumrotun, tafsir k.h. Nawawi mulai di perdebatkan sekitar tahun 2002-2003, ada perkembangan yang signifikan dalam penerapan praktik *nderes* di pesantren tersebut. Awalnya, tidak ada praktik *nderes* sama sekali, namun kemudian mulai diterapkan dan menjadi bagian penting dari aktivitas di pesantren. Ini menunjukkan adanya transisi yang jelas dalam cara-cara pelaksanaan dan pengelolaan *mudārasah* Al-Qur'an di Pesantren An Nur Ngrukem. Melalui hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Perubahan Awal: Awalnya, tidak ada praktik *nderes* (*mudārasah* Al-Qur'an bagi santri perempuan yang sedang haid) di pesantren. Praktik ini mulai diramaikan sekitar tahun 2002-2003 sebagai respons terhadap kebutuhan santri perempuan yang sedang dalam masa haid untuk tetap terlibat dalam pembelajaran Al-Qur'an.
2. Memahami: Praktik *nderes* diperkenalkan untuk memungkinkan santri perempuan yang sedang haid tetap dapat memahami dan terlibat dalam pembelajaran Al-Qur'an tanpa mengganggu aturan dan tata cara yang telah ada.
3. Akhir Menjalankan: Proses ini mengalami berbagai tahapan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Perubahan-perubahan ini

---

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Zumrotun Nawawi, Istri Ke Dua K.H. Nawawi Abdul Aziz, Pondok Pesantren Annur Komplek Annisa Ngrukem Yogyakarta 05 Juni 2024

mencerminkan adaptasi dan respons terhadap kondisi dan kebutuhan yang berkembang di dalam dan di sekitar pesantren.

Di sisi lain, ada juga pihak yang mendukung penuh perubahan ini, terutama mereka yang menyadari potensi manfaat besar bagi santri perempuan. Bagi mereka, ijtihad ini merupakan solusi praktis untuk memastikan bahwa santri perempuan tetap dapat melanjutkan pendidikan Al-Qur'an meskipun dalam keadaan menstruasi. Dukungan ini penting karena menunjukkan adanya pemahaman tentang kebutuhan praktis santri yang perlu dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.

Dalam wawancara, Ibu Nyai Hajah Luailik mengungkapkan ketidakberaniannya untuk membahas *mudārasah* Al-Qur'an bagi wanita haid. Ia menjelaskan bahwa di pesantren sebelumnya, santri perempuan tidak mengikuti kegiatan selama haid. Menurutnya, pendapat mengenai *mudārasah* selama haid adalah masyhur namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hadis-hadis yang relevan. Ibu Nyai Hajah Luailik juga mengakui bahwa dirinya tidak hafal hadis-hadis tersebut dan menyarankan peneliti untuk berkonsultasi dengan K.H. Muslim Nawawi yang lebih berpengalaman.<sup>56</sup> Pandangan ini memperkuat keyakinan peneliti bahwa meskipun K.H. Nawawi telah mengeluarkan panduan, tidak semua pihak merasa wajib mengikuti aturan tersebut.

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Luailik, Istri K.H. Yasin Nawawi, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 05 Juni 2024

Pada tahun 2005, K.H. Nawawi Abdul Aziz, yang juga memegang tanggung jawab dalam bimbingan mudārasah Al-Qur'an, telah menyelesaikan penulisan tafsir yang memberikan ruang bagi santri perempuan untuk membaca Al-Qur'an selama masa haid. Namun, hingga saat ini, penelitian belum berhasil menemukan tanggal pasti kapan K.H. Nawawi mulai memberlakukan aturan baru ini secara menyeluruh kepada seluruh santri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada catatan atau informasi spesifik mengenai tanggal penerapan aturan tersebut, karena K.H. Nawawi memiliki hubungan langsung dengan santri dan mengimplementasikan perubahan ini secara langsung di lapangan.

Meskipun demikian, K.H. Nawawi mewajibkan para santri untuk mematuhi peraturan pesantren selama masa haid. Aturan ini mencakup berbagai kegiatan seperti mengulang hafalan untuk mencegah lupa, hadir dalam majlis bimbingan, serta menyimak hafalan bersama ibu-ibu nyai. Selain itu, ia juga menetapkan bahwa selama masa haid, santri diharuskan untuk mengikuti tata cara yang sesuai dengan *Mazhab* Imam Maliki, sebagai bentuk adaptasi terhadap pandangan yang lebih fleksibel mengenai perempuan haid dan interaksi mereka dengan Al-Qur'an.

### 3. Kemapanan

Setelah melewati fase percobaan yang dinamis dan penuh tantangan, tafsir K.H. Nawawi mulai di terima oleh seluruh pihak. Praktik *mudārasah* Al-Qur'an bagi perempuan haid di Pesantren An Nur Ngrukem akhirnya mencapai tahap kemapanan yang signifikan. Proses ini tidak tercapai dengan cepat;

sebaliknya, ia melibatkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perdebatan, penyesuaian, dan peneguhan nilai-nilai baru. K.H. Nawawi Abdul Aziz, dengan kebijaksanaannya dan komitmennya yang kuat, berhasil menavigasi kompleksitas implementasi aturan baru ini, menjadikannya sebagai bagian integral dari rutinitas pesantren.

Mulai tahun 1999 hingga 2005, K.H. Nawawi Abdul Aziz, yang juga bertanggung jawab dalam bimbingan *mudārasah* Al-Qur'an, akhirnya mengeluarkan aturan baru di Pesantren An Nur. Aturan ini menetapkan bahwa para santri, termasuk mereka yang sedang haid, harus tetap mematuhi peraturan pesantren. Ini meliputi kegiatan seperti mengulang hafalan Al-Qur'an untuk menghindari lupa, menghadiri majlis bimbingan, serta menyimak hafalan secara bersama-sama dengan ibu-ibu nyai. Selain itu, K.H. Nawawi juga menetapkan bahwa selama haid, santri diharuskan mengikuti tata cara yang sesuai dengan pandangan *Mazhab* Imam Maliki, yang memperbolehkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan *mudārasah* dengan niat tertentu.<sup>57</sup>

Penting untuk dicatat bahwa meskipun aturan ini diterapkan, sifatnya tidak bersifat wajib. K.H. Nawawi menekankan bahwa keputusan untuk mengikuti aturan baru ini bersifat sukarela. Ia menjelaskan bahwa jika ada santri yang memilih untuk tidak mengikuti aturan ini, hal tersebut tidak menjadi masalah. Pesantren hanya menyediakan opsi dan solusi, sementara santri

---

<sup>57</sup> Nawawi Abdul Aziz, *Tausiyah Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid*. (Yogyakarta: Pesantren Annur Ngrukem, 1425 H/ 2005), hlm. v

memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apakah mereka ingin mengikuti aturan tersebut atau tidak.<sup>58</sup>

Pendapat ini didukung oleh Bu Nyai Zumratun, istri kedua K.H. Nawawi, yang menjelaskan bahwa aturan ini bukanlah kewajiban mutlak, melainkan sebuah opsi yang diperbolehkan. Menurutnya, meskipun *Mazhab* Syafi'i umumnya tidak memperbolehkan perempuan haid untuk terlibat dalam kegiatan membaca Al-Qur'an, pandangan ini tidak mengikat sepenuhnya dalam konteks pesantren. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mengikuti aturan ini adalah hak santri, dan mereka yang memilih untuk tidak terlibat tetap diterima dengan baik.<sup>59</sup>

Di Pesantren An Nur Ngrukem, kebijakan terkait pembacaan Al-Qur'an bagi santri perempuan yang sedang haid cukup fleksibel. Santri diperbolehkan memilih apakah mereka ingin melanjutkan menghafal atau menghentikannya sementara waktu. Keputusan ini diserahkan kepada keyakinan masing-masing santri. Jika ada yang merasa bahwa membaca Al-Qur'an saat haid itu haram, mereka diizinkan untuk berhenti sementara dari kegiatan murajaah atau menghafal. Hal ini penting karena menghafal Al-Qur'an tanpa adanya ketenangan hati bisa menyebabkan kurangnya penghayatan dan hafalan menjadi kurang optimal.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara Dengan K.H. Yasin Nawawi, Putra K.H. Nawawi Abdul Aziz, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Zumrotun Nawawi, Istri Ke Dua K.H. Nawawi Abdul Aziz, Pondok Pesantren Annur Komplek Annisa Ngrukem Yogyakarta 05 Juni 2024

<sup>60</sup> Muhamad Azka Kafa, "*Hukum Bagi Wanita Haid Membaca Al-Quran (Studi Komparasi Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Al-*

Dalam praktiknya, sebagian besar santri memilih untuk mengikuti pandangan yang memperbolehkan kegiatan selama haid. Hal ini karena ketidakikutsertaan dalam kegiatan *mudārasah* sering kali dapat menyebabkan takziran atau sanksi bagi mereka. Dengan demikian, meskipun aturan ini bersifat fleksibel dan tidak diwajibkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak santri lebih memilih untuk mengikuti aturan tersebut untuk menghindari konsekuensi negatif dan untuk memastikan mereka tetap terlibat dalam proses belajar yang berkelanjutan.

Penerimaan terhadap praktik baru ini menunjukkan bahwa, seiring waktu, aturan *mudārasah* Al-Qur'an bagi perempuan haid mulai diterima secara luas. Pengelola pesantren, termasuk K.H. Nawawi, terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memperjelas dasar hukum dan manfaat dari praktik ini. Mereka juga aktif dalam menjelaskan pentingnya aturan ini dan memberikan teladan langsung dalam pelaksanaannya.

Dalam fase kemapanan ini, praktik *mudārasah* Al-Qur'an bagi perempuan haid telah menjadi bagian integral dari rutinitas pesantren. Penyesuaian yang dilakukan meliputi pengaturan jadwal *mudārasah*, pemberian waktu khusus bagi santri perempuan untuk melanjutkan hafalan mereka selama haid, dan penyesuaian dalam cara penyampaian materi. Ini memungkinkan pelaksanaan *mudārasah* secara konsisten tanpa mengganggu kegiatan santri lainnya serta mengurangi risiko kehilangan hafalan atau ketinggalan bimbingan.

Keberhasilan integrasi praktik ini juga terlihat dari penurunan signifikan dalam pertentangan yang sebelumnya ada. Banyak pihak yang awalnya skeptis mulai mengakui manfaat dari praktik ini setelah melihat hasil positif yang dicapai. Dukungan yang berkembang ini memperkuat legitimasi aturan baru, menjadikannya bagian dari budaya pesantren yang lebih inklusif dan adaptif. Proses internalisasi ini tidak hanya memperkaya praktik pendidikan di pesantren, tetapi juga mencerminkan keberhasilan K.H. Nawawi dalam menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern.

Secara keseluruhan, fase kemapanan ini menandai keberhasilan dalam integrasi praktik *mudārasah* Al-Qur'an bagi perempuan haid ke dalam rutinitas pesantren dengan cara yang harmonis dan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan santri putri secara praktis tetapi juga memperkaya tradisi diskursif di Pesantren An Nur Ngrukem. Melalui proses ini, pesantren menunjukkan kemampuannya untuk berkembang dan beradaptasi sambil tetap menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pendidikan Islam.

#### **4. Negosiasi Aktor Baru**

Di sini peneliti ingin memulai pergeseran praktik *mudārasah* dimulai dari wafatnya K.H. Nawawi Abdul Aziz. K.H. Muslim menjelaskan Peraturan saat ini berbeda dengan masa K.H. Nawawi dahulu, K.H. Nawawi mengurus pondok seorang diri. Pada masa itu, kebijakan dan pendekatan pembelajaran lebih sederhana dan terpusat. Kini, dengan adanya banyak pengasuh, pembelajaran di pesantren telah berkembang dan mengalami berbagai penyesuaian.

Meskipun begitu, ijtihad dan kebijakan K.H. Nawawi tetap dipelajari dan dijadikan pedoman. Santri yang yakin dengan ijtihad tersebut dipersilakan untuk mengikutinya, sementara yang tidak yakin diberikan kebebasan untuk tidak mengikutinya.<sup>61</sup> Adanya negosiasi baru dapat dipengaruhi oleh latar belakang para penerus K.H. Nawawi Abdul Aziz, baik dari anak-anaknya maupun dari menantu-menantunya. Latar belakang tempat belajar yang berbeda memberikan pemahaman yang berbeda pula, yang mereka pegang dengan kuat.

Contohnya, Ibu Nyai Luailik, istri K.H. Yasin Nawawi, memiliki latar belakang menghafal Al-Qur'an di Kudus. Di sana, santri haid tidak melakukan mudārasah. Ketika pindah ke An Nur, Ibu Nyai Luailik awalnya masih mempraktikkan tradisi lamanya tersebut. Namun, setelah beradaptasi dengan lingkungan baru di An Nur, Ibu Nyai Luailik mulai menerima praktik tafsir K.H. Nawawi. Meskipun santri haid tidak langsung disimak, mereka tetap ikut mengaji dengan mendengarkan santri lain yang disimak di samping kanan kiri Ibu Nyai Luailik.

a. Pergeseran Praktik *Mudārasah*

Sejak berdirinya pondok pesantren An Nur hingga sekitar tahun 2010 M, setoran hafalan Al-Qur'an dipimpin langsung oleh pendiri. Namun, setelah tahun 2010, karena faktor kesehatan K.H. Nawawi yang mulai menurun, terjadi masa transisi. Setoran hafalan Al-Qur'an diolah oleh majelis

---

<sup>61</sup> Muhamad Azka Kafa, "*Hukum Bagi Wanita Haid Membaca Al-Quran (Studi Komparasi Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah I Saragan Rambeanak Mungkid Magelang)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), XIV

nuzul as-sakinah yang diprakarsai oleh K.H. Muslim Nawawi dan dikelola oleh jajaran pengurus pesantren, dilakukan setelah jama'ah shalat maghrib. Selain itu, tradisi *deresan* (mengulang hafalan yang sudah didapat) dilakukan setelah jama'ah shalat subuh, sebanyak 3 juz secara bersamaan.<sup>62</sup>

Pada masa ini, bimbingan mulai mengalami perubahan signifikan. Bimbingan yang awalnya terdiri dari tiga tingkatan kini disederhanakan menjadi satu tingkatan, yaitu bimbingan untuk juz 1-5 yang dipimpin oleh K.H. Yasin Nawawi. Bimbingan ini hanya diperuntukkan bagi santri baru dan tidak dilaksanakan di Pondok Pesantren An Nur Pusat. Sebagai gantinya, bimbingan dilakukan di Aula baru Kompleks Al-Maghfirah setelah maghrib, dengan setoran hafalan dilakukan setelah shalat subuh hingga selesai. Untuk memperdalam pemahaman terhadap hafalan, diadakan kajian tafsir Jalalain setiap hari (kecuali hari libur) pada pukul 21.00-22.00 WIB.

Setelah shalat subuh dan maghrib, tidak diadakan kajian kitab karena waktu tersebut digunakan untuk mengaji Al-Qur'an. Hal ini diterapkan di hampir seluruh kompleks, baik pusat maupun cabang, meskipun setiap kompleks memiliki kebijakan dan sistem yang berbeda. Peraturan dan pelaksanaan bimbingan serta kajian kitab diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing kompleks pesantren. Sistem ini memastikan bahwa waktu yang digunakan untuk bimbingan dan kajian kitab tetap produktif dan

---

<sup>62</sup> Dewi Ayu Kusuma Ning Tyas, "Dinamika Kajian Al-Qur'an di Pondok Pesantren: Studi Kasus Kajian Al-Qur'an di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta pada Tahun 1978-2018," *Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara*, Edisi 1, Vol. 1, 2022, hal 17

terfokus pada pengembangan hafalan serta pemahaman Al-Qur'an. Dengan perubahan ini, pengelolaan bimbingan di pesantren lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan santri.

Adanya IIQ untuk memenuhi kebutuhan akademik terhadap kajian Al-Qur'an dan mempertahankan turats yang "Qur'ani" menjadikan mata kuliah tahfiz Al-Qur'an sebagai mata kuliah wajib. Tahfiz Al-Qur'an penuh diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin menghafalkan Al-Qur'an penuh 30 juz, sedangkan tahfiz Al-Qur'an tidak penuh hanya mewajibkan menghafal juz 'amma dan surah-surah pilihan. Pengajian kitab faidhul barākat fī sab'il qirā'at mengalami masa transisi dari pendiri (K.H. Nawawi Abdul Aziz) yang wafat pada tahun 2014, dan digantikan oleh istri kedua (Hj. Zumrotun Nawawi). Metode yang digunakan masih sama yaitu menggunakan metode sorogan dan Saat ini di ampu oleh K.H. Kharis Masduki.<sup>63</sup>

Setelah wafatnya pendiri pondok pesantren An Nur Ngrukem pada tahun 2014, pondok pesantren An Nur Ngrukem diasuh oleh K.H. Muslim Nawawi. Pada masa ini, kajian Al-Qur'an masih tetap menggunakan sistem sorogan. Perubahan yang terjadi pada masa ini adalah bimbingan tahfiz hanya ada di komplek Maghfirah, sementara di komplek pusat program ini berganti nama menjadi *hiziban*. K.H. Muslim Nawawi memiliki buku panduan ayat-ayat yang mirip-mirip untuk dipetakan, sehingga ketika santri setoran atau

---

<sup>63</sup> Dewi Ayu Kusuma Ning Tyas, "Dinamika Kajian Al-Qur'an di Pondok Pesantren: Studi Kasus Kajian Al-Qur'an di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta pada Tahun 1978-2018," *Musala: Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara*, Edisi 1, Vol. 1, 2022, halaman 1-25.

ketika *deresan* ada ayat yang mirip, K.H. Muslim Nawawi akan mengingatkan santri agar lebih memperhatikan ayatnya. *Deresan* pada masa pendiri yang berjumlah 3 juz di pagi hari, pada masa ini diganti menjadi 2 juz setelah maghrib.

Seiring berjalannya waktu, ada aktor-aktor baru yang terlibat dalam praktik *mudārasah* di Pesantren An Nur Ngrukem. Kehadiran mereka membawa perubahan dalam cara pelaksanaan *mudārasah*, memperkenalkan berbagai inovasi dan penyesuaian yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan relevansi praktik tersebut dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk pergeseran yang terjadi adalah peningkatan peran santri senior dalam pengelolaan dan pelaksanaan *mudārasah*. Santri senior yang berpengalaman mulai dilibatkan lebih aktif dalam proses pengajaran. Mereka berfungsi sebagai asisten pengajar dan mentor bagi santri junior, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memberikan bimbingan yang lebih personal.

Pengurus pesantren juga melakukan penyesuaian terhadap jadwal dan kurikulum *mudārasah* untuk memastikan pelaksanaan *mudārasah* tetap memenuhi kebutuhan santri, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Jadwal *mudārasah* diatur untuk mengakomodasi waktu yang dibutuhkan santri dalam kegiatan lainnya, serta mengoptimalkan waktu belajar mereka. Kehadiran aktor baru ini juga mendorong adanya diskusi dan refleksi mengenai praktik *mudārasah* yang ada. Diskusi ini sering kali melibatkan pertanyaan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini.

Aktor-aktor baru sering berperan sebagai fasilitator dialog, membangun jembatan antara tradisi pesantren yang sudah ada dan inovasi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan pendidikan Al-Qur'an. Pergeseran praktik *mudārasah* ini menunjukkan adanya proses adaptasi yang dinamis dalam pengelolaan pendidikan di pesantren. Adaptasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam metode dan alat bantu, tetapi juga dalam cara berpikir dan pendekatan terhadap pendidikan.

Dengan adanya inovasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh aktor baru, praktik *mudārasah* menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi santri, memastikan bahwa pendidikan Al-Qur'an tetap dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Secara keseluruhan, keterlibatan aktor baru dalam praktik *mudārasah* mencerminkan upaya pesantren untuk terus beradaptasi dan memperbaiki proses pendidikan mereka. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya mempertahankan relevansi mereka di tengah perubahan zaman, tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan Al-Qur'an yang sudah ada. Pergeseran ini, meskipun terkadang menimbulkan tantangan, pada akhirnya memperkaya pengalaman belajar santri dan memperkuat komitmen pesantren terhadap pendidikan yang berkualitas dan relevan.

#### b. Distingsi AntarKomplek

Pesantren An Nur Ngrukem telah berkembang menjadi salah satu institusi pendidikan Islam di Yogyakarta, dengan jumlah komplek yang terus bertambah. Setiap komplek di pesantren ini memiliki karakteristik dan

pendekatan yang unik dalam pelaksanaan berbagai aktivitas, termasuk *mudārasah* Al-Qur'an. Komplek-komplek ini dikelola oleh keluarga besar K.H. Nawawi Abdul Aziz dan memiliki kebijakan serta peraturan yang disesuaikan dengan visi masing-masing pengasuhnya. Variasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar para santri tetapi juga mencerminkan adaptasi pesantren terhadap dinamika kebutuhan pendidikan kontemporer.

Keberadaan berbagai komplek ini merupakan hasil dari upaya kolektif yang dipimpin oleh K.H. Nawawi Abdul Aziz dan keluarganya, yang berkomitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para santri. Meskipun masing-masing komplek memiliki aturan dan metode yang berbeda, semuanya tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang kuat dan komitmen terhadap pengajaran Al-Qur'an. Perbedaan dalam pendekatan ini menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang dinamis, memungkinkan para santri untuk mendapatkan pendidikan yang holistik dan komprehensif.

Komplek-komplek di Pesantren An Nur Ngrukem memiliki peran penting dalam menegakkan tradisi dan inovasi dalam pendidikan Islam. Mereka tidak hanya fokus pada hafalan Al-Qur'an tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, pengembangan karakter, dan penanaman nilai-nilai akhlak. Masing-masing komplek berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual para santri, dengan tetap mempertahankan kearifan lokal dan tradisi yang telah ada.

Di bawah ini, peneliti akan membahas empat kompleks utama di Pesantren An Nur Ngrukem: Komplek Almaghfiroh, Komplek Pusat, Komplek Khodijah, dan Komplek Annisa. Meskipun ada banyak kompleks lainnya di pesantren ini, keempat kompleks ini dipilih karena peran sentral mereka dalam pelaksanaan *mudārasah* Al-Qur'an dan karena masing-masing dipimpin oleh tokoh-tokoh penting dalam keluarga K.H. Nawawi Abdul Aziz. Dengan memahami perbedaan dan distingsi antar kompleks ini, kita dapat melihat bagaimana Pesantren An Nur Ngrukem mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tantangan dalam pendidikan Islam modern.

#### 1) Komplek Putri Pusat

Dipimpin oleh K.H. Muslim Nawawi dan istrinya, Ibu Nyai Faridah, Komplek Pusat berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dengan pengaturan waktu yang ketat. Kegiatan *mudārasah* dan menghafal Al-Qur'an di sini dilakukan dengan disiplin tinggi. Santri haid tidak mendapatkan pengecualian khusus dan tetap diharapkan mengikuti jadwal kegiatan *ngaji* yang sama seperti santri yang tidak haid. Kegiatan dimulai dengan *ngaji* bersama ibu setelah subuh dan diikuti dengan deresan setelah maghrib serta setoran hafalan setelah isya. Tidak ada dispensasi untuk santri haid kecuali dalam kasus sakit.<sup>64</sup>

#### 2) Komplek Al-Maghfiroh

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Lilik Azkiyah, Santri Komplek Pusat Putri, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

Diasuh oleh K.H. Yasin Nawawi dan istrinya, Ibu Nyai Hajah Luailik, Komplek Al-Maghfiroh dikenal sebagai komplek yang melestarikan metode bimbingan dari K.H. Nawawi, khususnya untuk santri baru.<sup>65</sup> Bimbingan dilakukan setelah maghrib dan difokuskan pada juz 1-5. Santri di sini mengikuti rutinitas yang mencakup *mudārasah* Al-Qur'an sebelum subuh, deresan Qur'an setelah sholat subuh dengan dispensasi untuk santri haid hingga tiga kali, dan kegiatan *ngaji* setelah maghrib. Santri haid tidak diwajibkan untuk mengikuti *ngaji* Al-Qur'an setelah maghrib tetapi tetap terlibat dalam kegiatan lain seperti deresan surah-surah juz Amma dan pembacaan Asmaul Husna.<sup>66</sup>

### 3) Komplek Khodijah

Komplek Khodijah, yang terdiri dari beberapa cabang termasuk Khodijah Pusat yang diasuh oleh putra Ibu Ummi, berfokus pada hafalan Al-Qur'an dan pengajaran kitab kuning. Di sini, santri mengikuti jadwal khusus untuk hafalan dan muraja'ah, dengan bimbingan langsung dari pengasuh. Santri *tahfidz*, baik yang biasa maupun yang sudah menjadi ustadzah, mengikuti *mudārasah* satu juz sebelum subuh dan setelah maghrib, dengan santri yang haid tetap ikut dengan niat dzikir. Setoran hafalan dilakukan setelah isya dengan santri yang sudah menjadi

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Roudhotus Sofiyah, Ustazah komplek Al-Maghfiroh, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Qonita Karima, Pengurus Harian Komplek al-Maghfiroh, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

ustadzah mengajar anak-anak mereka sebelum menyetorkan hafalan mereka sendiri.<sup>67</sup>

#### 4) Komplek Annisa

Diasuh oleh Ibu Nyai Hajah Zumrotun Nawawi, Komplek Annisa menerapkan pendekatan inklusif dalam *mudārasah*. Santri yang haid tidak diwajibkan untuk setoran hafalan setelah maghrib, tetapi tetap terlibat dalam kegiatan lain seperti deresan 1 juz pada pagi hari dan setelah maghrib, serta setoran dan patneran setelah isya. Dispensasi diberikan untuk santri haid dengan batasan dua kali untuk tidak mengikuti *ngaji*. Kegiatan lainnya tetap berjalan seperti biasa dengan penekanan pada konsistensi dalam mengaji.<sup>68</sup>

Setiap komplek di Pesantren An Nur Ngrukem memiliki keunikan dalam pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan *mudārasah*. Perbedaan ini menunjukkan dinamika internal pesantren yang terus berkembang, serta kemampuan pesantren untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda-beda. Distingsi antar komplek ini juga menambah kekayaan pengalaman dalam penerapan praktik *mudārasah*, memberikan variasi dalam pendekatan pendidikan Al-Qur'an yang mendalam dan beragam di pesantren.

Meskipun metode bimbingan seperti pada masa K.H. Nawawi sudah tidak sama seperti dulu, tafsir K.H. Nawawi tetap dilestarikan dan diajarkan

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Robiatul, Pengurus Harian komplek Khadijah Pusat, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Zulfa Khuswatul Hasanah, Santri Komplek Annisa, Pondok Pesantren Annur Komplek Annisa Ngrukem Yogyakarta 2

kepada seluruh santri. Hal ini dibuktikan dengan setiap kali ada PSB (Penerimaan Santri Baru), seluruh kompleks mengadakan acara Fortasi (Forum Ta'aruf Santri) yang mengumpulkan semua santri untuk mengenal lebih dalam tentang Pesantren An Nur. Dalam acara ini, santri juga diajarkan mengenai kitab tafsir ini agar mereka memahami bagaimana posisi santri putri ketika haid dalam melakukan kegiatan.

Hal ini tetap menjadi suatu kepentingan di pesantren sebab meskipun tidak dengan melakukan bimbingan secara Bersama-sama. Sebagaimana dikelompokkan dalam table berikut:

No	Komplek	Pengasuh	Jadwal & Kebijakan Umum	Kebijakan Untuk Santri Haid
1	Pusat	K.H. Muslim Nawawi & Ibu Nyai Faridah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah Subuh: <i>Ngaji</i> Bersama Ibu</li> <li>• Setelah Maghrib: Deresan</li> <li>• Setelah Isya: Setoran Hafalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Ada Pengecualian Khusus; Santri Haid Tetap Mengikuti Kegiatan <i>Ngaji</i> Seperti Santri Tidak Haid</li> </ul>
2	Al-Maghfiroh	K.H. Yasin Nawawi & Ibu Nyai Hajah Luailik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Subuh: Mudārasah Al-Qur'an</li> <li>• Sore: Deresan Surah-Surah Juz Amma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Subuh: Dispensasi Untuk Tidak Ikut</li> <li>• Setelah Subuh: Dispensasi Uzur 3 Kali,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maghrib: <i>Ngaji</i> Pusat Al-Qur'an</li> <li>• Sesudah Subuh: Jam Wajib <i>Nderes</i></li> </ul>	<p>Setelahnya Dianggap Alpa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maghrib: Khusus <i>Ngaji</i> Ibu Santri Haid Tidak Harus Deresan</li> </ul>
3	Khodijah	Putra Ibu Ummi & Ibu Ummi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Subuh: Mudārasah 1 Juz</li> <li>• Setelah Maghrib: Mudārasah 1 Juz</li> <li>• Setelah Isya: Setoran Hafalan Untuk Santri <i>Tahfidz</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum Subuh Dan Setelah Maghrib: Tetap Ikut Dengan Niat Dzikir</li> <li>• Setelah Isya: Santri Yang Sedang Haid Dapat Menyimak Atau Melakukan Niat Dzikir</li> </ul>
4	Annisa'	Ibu Nyai Hajah Zumrotun Nawawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah Subuh: Setoran Dan Patneran</li> <li>• 08:00: Deresan 1 Juz</li> <li>• Setelah Deresan: Sholat Dzuhur</li> <li>• Menjelang Maghrib: Asmaul Husna</li> <li>• Setelah Maghrib: Deresan 1 Juz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispensasi <i>Ngaji</i>: 2 Kali</li> <li>• Kebiasaan: Tetap Mengikuti Kegiatan Deresan Untuk Menjaga Hafalan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah Isya: Setoran Patneran Dan Wetonan</li> </ul>	
--	--	--	--	--

Kitab ini bisa menjadi pegangan para santri untuk tetap bisa melakukan *mudārasah* Al-Qur'an secara mandiri guna memperkuat hafalan, serta menjadi acuan apabila ada seseorang yang menanyakan mengapa santri An Nur meskipun bermadzhab Syafi'I namun Ketika haid tetap membaca Al-Qur'an.

Penyebaran tafsir ini terbatas, terutama hanya di peruntukkan bagi kalangan santri dan alumni Pesantren An Nur. Meskipun demikian, tafsir ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya, selama mereka memahami dasar-dasarnya dan memiliki keyakinan yang kuat. Hal ini karena tafsir ini merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam wawancara, Bu Zum menjelaskan bahwasannya, tafsir ini untuk kalangan sendiri, santri An Nur. Apabila alumni ingin mengamalkan tidak dipermasalahan selama ia tahu. Di dalam kitab juga dijelaskan dengan kata *taqlid*, kepada imam yang di jelaskan. K.H. Nawawi hanya memberi referensi imam-imam yang mau diikuti. Sebenarnya kan itu yang terpenting.<sup>69</sup>

Ia juga menambahkan bahwa tafsir ini tidak diperjualbelikan secara umum, namun ilmu yang terkandung di dalamnya dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mempelajarinya:

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Roudhotus Sofiyah, Ustazah kompleks Al-Maghfiroh, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

“Referensi imam-imam tersebut ada kitabnya, sebenarnya boleh saja untuk mengikuti. Namun, bagi santri An Nur, paling tidak bisa mengikuti *taqlid* An Nur. Tafsir ini tidak diperjualbelikan, tetapi ilmunya dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mempelajarinya. Jika ada yang cerdas dan ingin meneliti, di bagian bawah kitab biasanya ada petunjuk untuk mengikuti imam yang disarankan, tinggal mengikuti imam tersebut.”<sup>70</sup>

Namun, ada kekhawatiran bahwa tafsir ini dapat disalahgunakan hanya untuk pembenaran, sebagaimana disebutkan oleh K.H. Muslim Nawawi segi negatifnya, dalam kasus ini ditakutkan adanya hukum kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an menjadi disalahgunakan, dan bisa dijadikan untuk pembenaran. Contohnya, ada seorang wanita yang pada hari H untuk lomba MTQ atau kafilah MHQ atau sejenisnya malah datang bulan. Untuk menanggulangi hal tersebut digunakanlah hujah atau pendapat dari Mbah Nawawi sebagai pembenaran. ‘Mbah Kyai Ngrukem memperbolehkan kok, saya ya harus tetap tampil.’ Padahal orang yang mengambil hukum dari Kyai Nawawi itu belum tahu tentang latar belakang masalah diperbolehkannya wanita haid membaca Al-Qur'an.<sup>71</sup>

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dzurriyah An Nur memang mengizinkan siapa saja yang paham dengan tafsir hasil ijtihad K.H. Nawawi Abdul Aziz untuk mengamalkan tafsir ini, dengan catatan mereka memahami

---

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Roudhotus Sofiyah, Ustazah kompleks Al-Maghfiroh, Pondok Pesantren Annur Komplek al-Maghfiroh Ngrukem Yogyakarta 26 Oktober 2023

<sup>71</sup> Muhamad Azka Kafa, "*Hukum Bagi Wanita Haid Membaca Al-Quran (Studi Komparasi Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah I Saragan Rambeanak Mungkid Magelang)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), XIV

latar belakang K.H. Nawawi Abdul Aziz menuliskan tafsir ini. Tafsir ini bukan hanya sekadar diikuti untuk membenaran diri tanpa pengetahuan dasar. Santri An Nur juga diperbolehkan untuk tidak mengikuti ijihad tersebut apabila tidak memiliki keyakinan yang kuat, sebab pada dasarnya, madzhab Syafi'i mengharamkannya.

Pesantren An Nur Ngrukem terus berupaya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi para santri. Meskipun setiap kompleks memiliki aturan dan metode yang berbeda, semuanya tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang kuat dan komitmen terhadap pengajaran Al-Qur'an. Perbedaan dalam pendekatan ini menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang dinamis, memungkinkan para santri untuk mendapatkan pendidikan yang holistik dan komprehensif.